

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Konflik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sepanjang sejarah, manusia selalu dihadapkan pada ketegangan dan pertentangan, baik dalam ranah sosial, politik, ekonomi, maupun kemanusiaan. Pada dasarnya, konflik muncul sebagai akibat dari persaingan antarindividu atau kelompok dalam mempertahankan kepentingan, kekuasaan, serta rasa aman dari ancaman yang dirasa merugikan.

Dalam hal ini, konflik menjadi realitas kehidupan yang melekat dalam masyarakat (Budianto, 2012). Berkaca pada Perang Dunia I dan II, hingga berbagai konflik kontemporer lain, dampak konflik tidak hanya dapat mencederai tatanan sosial dan politik, tetapi juga mengancam kehidupan fisik dan psikologis manusia. Tatkala situasi suatu wilayah tidak lagi memberikan rasa aman dan kepastian untuk hidup, maka perpindahan atau migrasi menjadi pilihan logis yang diambil oleh individu ataupun kelompok terdampak.

Dalam konteks ini, migrasi internasional tidak sekadar dipahami sebagai perpindahan sukarela, melainkan reaksi terhadap kondisi mendesak dan membahayakan. Migrasi yang lahir dari situasi konflik umumnya bersifat terpaksa. Individu yang mengalami tekanan

karena perang, kekerasan sistematis, genosida, atau pelanggaran hak asasi manusia tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan tanah kelahiran untuk bertahan, baik dari sisi keamanan, ekonomi, kesehatan, maupun kelangsungan hidup secara umum.

Dengan demikian, konflik bukan hanya menciptakan ketidakstabilan dan kerusakan, tetapi juga pemicu gelombang migrasi lintas negara yang besar. Dalam banyak kasus, migrasi internasional menjadi bentuk paling nyata dari upaya manusia untuk menyelamatkan diri dari ancaman konflik, menunjukkan bahwa hak atas rasa aman dan kelangsungan hidup merupakan kebutuhan dasar yang melampaui batas-batas negara.

Dalam pengertiannya, migrasi internasional adalah suatu kondisi seseorang melakukan perpindahan dengan melintasi batas negara untuk tinggal di negara lain dalam jangka waktu minimum (IOM, 2021). Adapun, julukan bagi orang-orang yang terpaksa melakukan perpindahan akibat konflik disebut sebagai pengungsi. Pengungsi menurut Konvensi ialah orang-orang yang tidak mampu atau tidak bersedia kembali ke negara asal karena takut akan penganiayaan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik (UNHCR, 1951).

Tidak jauh berbeda, UNHCR (2005:14) mengartikan pengungsi sebagai seseorang yang keluar dari negara kelahiran atau tempat tinggalnya dan memilih untuk tidak kembali ke negara asalnya

disebabkan rasa takut beralasan akan persekusi sebagaimana tercantum pada salah satu alasan Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang status pengungsi. Selain itu juga karena adanya ancaman serius yang mempertaruhkan keselamatan hidup dan kebebasan seseorang, hingga keadaan-keadaan lain yang amat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pengungsi yang masih mengungsi dalam lingkup wilayah negara asalnya belum disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Jenewa tahun 1951 (UNHCR, 1951).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengungsi dapat disimpulkan sebagai seorang individu maupun sekelompok orang yang terpaksa melakukan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain guna melindungi diri dari bahaya serta ancaman yang mengancam dirinya. Dalam hal ini, tentu terdapat negara tujuan yang akan menjadi tempat menetap bagi para pengungsi. Namun, proses yang dijalani para pengungsi sebelum menetap di negara ketiga membutuhkan proses panjang dengan waktu yang tidak sedikit. Selain dari adanya aturan tertentu yang harus mereka penuhi dan patuhi, mereka juga harus terlebih dahulu melakukan transit di beberapa negara atau wilayah sebelum tiba ke negara tujuan.

Dalam kaitannya dengan pengungsi dan negara tujuan pengungsi, terdapat seperangkat aturan yang digunakan sebagai pedoman khusus untuk menangani pengungsi. Peraturan tersebut dikenal sebagai sebuah Konvensi Pengungsi 1951. Singkatnya,

konvensi ini merupakan hasil konferensi yang diadakan di Kantor Eropa Perserikatan Bangsa-bangsa di Jenewa dari tanggal 2 hingga 25 Juli 1951 (UNHCR, 1951). Adanya peningkatan jumlah pengungsi yang signifikan di Dunia pada tahun 1950 hingga awal 1960-an sehingga dilakukanlah perluasan cakupan waktu serta geografis dari Konvensi 1951 dan dikembangkan menjadi Protokol 1967. Konvensi serta protokol ini disahkan untuk sebagai alat perlindungan hukum seperti bantuan hak asasi manusia dari negara yang menerima pengungsi. Selain itu, terdapat kewajiban bagi para pengungsi untuk mengikuti segala bentuk peraturan dan kebijakan yang ada di negara para pengungsi berada (Krustiyati, 2012)

Selama sepuluh tahun pertama sejak dikeluarkannya konvensi, 27 negara mulai meratifikasi dan menyepakati perancangan konvensi yang mengatur pengungsi imigran asing yang datang ke negara yang menyetujui konvensi (Couldrey et al., 2021). Akan tetapi terdapat pula negara-negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi ini, di antaranya seperti Iraq, Lebanon, Yordania, India, Bangladesh, Malaysia, dan masih banyak lagi negara yang belum menandatangani konvensi ini, termasuk Indonesia. Negara-negara yang belum meratifikasi konvensi menandai negara yang dikecualikan sebagai tempat pengungsi oleh pengungsi internasional (Jones, 2017).

Meskipun Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967, kenyataannya posisi Indonesia merupakan tempat

yang dapat mendukung pergerakan para pengungsi internasional dalam melakukan transit di benua Asia sebelum para pengungsi tersebut melakukan perjalanan ke negara ketiga atau negara tujuan. Keadaan ini sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia yang strategis dengan banyaknya pulau dan lautan yang terbentang luas, serta berada dekat dengan jalur transit menuju Australia menjadikan Indonesia sebagai salah satu pilihan transit bagi para pengungsi yang ingin mencari perlindungan dan kepastian memperoleh hak-hak yang lebih baik dibandingkan di negaranya sendiri. Termasuk dijadikan sebagai salah satu daerah singgah bagi para pengungsi asing hingga pencari suaka dari beragam negara (Shalihah & Nur, 2021).

Pada tahun 1975, Indonesia pernah dijadikan sebagai salah satu negara transit oleh pengungsi dari luar negeri yang terdampak konflik di Vietnam. Adapula pada tahun 1999, di mana Indonesia pernah menerima pengungsi Timur Tengah yang ingin melanjutkan perjalanan ke negara tujuan di Pulau Christmas, Australia. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus menerima pengungsi dari berbagai negara. Bahkan setelah beberapa dekade dari peristiwa awal kedatangan pengungsi, Indonesia masih dijadikan sebagai negara transit oleh para pengungsi dari luar negeri.

Indonesia pernah mengalami lonjakan angka pengungsi pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Pada tahun ini terjadi konflik yang menimpa negara-negara di beberapa titik wilayah dunia seperti Timur

Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Mereka yang terdampak konflik dan mengalami berbagai tindakan pelanggaran HAM di negara asal, satu persatu meninggalkan negaranya dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara tujuan mereka, seperti Australia. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya angka pengungsi dari luar negeri di Indonesia.

Memasuki tahun 2016 fenomena pengungsi dari luar negeri masih terus berlanjut. Indonesia menerima pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, Sudan, dan dari negara-negara lain. Terlebih, pada tahun tersebut, Presiden Indonesia, Joko Widodo, baru saja mengesahkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang berisikan tentang penanganan pengungsi secara khusus. Di satu sisi, disahkannya peraturan ini membuka peluang kesiapan Indonesia dalam mengelola pengungsi, namun di sisi lain memungkinkan adanya tantangan baru terutama dalam menerima gejolak pengungsi yang akan terus berdatangan.

Keberadaan pengungsi dari luar negeri di Indonesia tentu tidak menutup kemungkinan adanya aktivitas yang dijalankan oleh para pengungsi selama mereka menetap di negara transit. Apalagi selama mereka berada di Indonesia, di tengah-tengah menunggu keputusan untuk ke negara tujuan atau proses repatriasi, mereka akan lebih dulu tinggal sementara dan berbaur dengan masyarakat lokal. Kebijakan pengungsi pun mulai berlaku meskipun terdapat kebijakan

internasional yang mengatur tentang pengungsi. Dengan demikian, kedatangan pengungsi di Indonesia akan terus mengalami pergerakan, baik dari perkembangan awal pengungsi berada di Indonesia, hingga perjalanan kehidupan pengungsi selama mereka berada di negara transit.

Sejauh pengetahuan penulis, terdapat penelitian yang mengangkat tentang pengungsi luar negeri di Indonesia. Di antara penulisan yang diperoleh peneliti ialah penelitian skripsi berjudul “Tanggungjawab Negara terhadap Penampungan Bagi Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia (Karya Sabrina Mansyuro). Penelitian ini memiliki kesamaan kajian yang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya membahas fenomena Pengungsi Luar Negeri di Indonesia. Namun, penelitian Mansyuro difokuskan untuk melihat langkah yang diambil negara khususnya pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi ketika menangani pengungsi. Sementara dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat perkembangan dan kondisi pengungsi selama mereka berada di negara transit khususnya di Indonesia.

Kedua, penelitian lain yang ditemukan oleh peneliti adalah artikel bertajuk “Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022 (Karya R.K Indradipradana)”. Penelitian karya Indradipradana memiliki topik yang beririsan dengan penelitian ini, di mana

keduanya mengangkat batas temporal di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, dalam karya penelitian Indradipradana, fokus penelitiannya menitikberatkan pada faktor yang melatarbelakangi Indonesia untuk menerima pengungsi luar negeri yang berasal dari Rohingya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini meninjau lebih luas penggambaran akan perkembangan dan kondisi para pengungsi selama mereka menetap sementara atau transit di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan merekonstruksi fenomena kehidupan pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia pada tahun 2016-2020. Penelitian ini penting untuk melihat dinamika kehidupan pengungsi dalam kaitannya dengan pembaharuan kebijakan yang terjadi pada tahun 2016, hingga tantangan yang dihadapi pengungsi selama berada di negara transit, serta respons yang muncul dari berbagai pihak terkait dalam menanggapi dinamika pengungsi di Indonesia.

B. Pembatasan Masalah

Pada penulisan sejarah, terdapat dua aspek batasan guna mengkaji suatu permasalahan. Batasan-batasan ini di antaranya merupakan batasan temporal (waktu) dan spasial (tempat). Berdasarkan aspek temporal, penelitian ini membahas dinamika

perkembangan pengungsi dari luar negeri di Indonesia selama rentang periode 2016-2020. Tahun 2016 menandai momentum penting berkaitan kebijakan pengungsi di Indonesia, yakni saat diterbitkannya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Batas awal penelitian ini mencakup kondisi sesaat sebelum kebijakan tersebut berlaku, untuk melihat latar belakang dan dinamika pengungsi sebelum adanya regulasi tersebut, serta menilik perubahan dan perkembangan yang terjadi setelah kebijakan diterapkan. Sedangkan tahun 2020 dipilih sebagai batas akhir karena pada tahun ini Indonesia menghadapi puncak krisis akibat pandemi Covid-19, yang turut memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan terkait pengungsi di wilayah transit. Adapun aspek spasial yang difokuskan dalam penelitian ini yakni wilayah kepulauan Negara Indonesia di mana para pengungsi dari luar negeri melakukan migrasi atau menjalani proses transit ke Indonesia sebelum ditempatkan di negara ketiga.

C. Perumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perkembangan migrasi internasional di Indonesia (2016 – 2020)?
2. Bagaimana dinamika sosial dan ekonomi yang dihadapi pengungsi dari luar negeri selama di Indonesia (2016-2020)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menggali, mengumpulkan, serta menjelajahi informasi yang dapat berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan dalam bidang studi sejarah. Penelitian ini juga bertujuan memberi gambaran berkaitan dengan kedatangan pengungsi dari luar negeri serta dinamika kehidupan pengungsi luar negeri selama berada di negara Indonesia dari tahun 2016-2020.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam memperluas khasanah historiografi khususnya mengenai pengungsi dari luar negeri yang ada di Indonesia, serta diharapkan dapat memberikan pemahaman historis akan perkembangan dan kondisi pengungsi luar negeri selama keberadaannya di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i serta para akademisi yang berkecimpung dalam ruang lingkup kesejarahan, serta sebagai bahan pembelajaran pada perkuliahan berkaitan dengan sejarah Indonesia khususnya mengenai sejarah kontemporer,

mengingat fenomena pengungsi luar negeri tergolong sebagai salah satu fenomena kontemporer yang terjadi di Indonesia hingga sekarang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi perspektif mendalam mengenai kebijakan serta bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif di masa yang akan datang.

E. Kerangka Analisis

Dalam konteks global, migrasi tidak hanya dipandang fenomena demografis semata, tetapi juga akibat langsung dari ketimpangan struktural, konflik, serta ketidakstabilan di negara asal. Fenomena pengungsian ini menjadi signifikan dalam kajian hubungan internasional dan kebijakan negara, termasuk dalam konteks Indonesia yang dijadikan wilayah transit para pengungsi dari berbagai negara. Posisi Indonesia sebagai negara non-pihak Konvensi 1951 tidak menghapus keterlibatannya dalam dinamika pengungsi internasional.

Everett S. Lee dalam tulisannya "*A Theory of Migration*" (1966) memberikan pendekatan perspektif dalam memahami alasan individu atau kelompok melakukan migrasi pengungsian. Ia mengelompokkan faktor migrasi yang dibagi menjadi empat kategori utama yaitu, pertama: faktor pendorong (*push factors*) yang ditunjukkan dari kondisi di negara asal sehingga memaksa seseorang

atau kelompok untuk meninggalkan tanah kelahirannya, kedua: faktor penarik (*pull factors*) yakni merujuk pada kondisi yang menjadi daya di negara tujuan sehingga seseorang atau kelompok terdorong untuk melakukan perpindahan lintas batas, ketiga rintangan (*intervening factors*) selama proses migrasi, dan faktor pribadi (*personal factors*) yang melandasi keputusan migrasi. Keputusan tersebut dapat menjadi fondasi dalam memahami konteks fenomena pengungsi luar negeri yang melakukan transit ke Indonesia.

F. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan metode sejarah (historis). Menurut Kuntowijoyo (2013) dalam buku *Pengantar Ilmu Sejarah*, terdapat lima tahapan penelitian yang dilakukan yaitu, pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi, interpretasi (penafsiran), dan penulisan sejarah (historiografi). Kelima tahapan tersebut digunakan oleh peneliti selama berlangsungnya proses penelitian serta penyusunan hasil khususnya dalam penelitian sejarah.

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu pemilihan topik, dalam memilih topik penelitian, peneliti memperhatikan dua hal, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional berarti kesenangan terhadap suatu topik, dalam hal ini peneliti tertarik membahas topik terkait pengungsi di Indonesia. Sementara kedekatan intelektual bermakna peneliti memiliki

pemahaman yang cukup terhadap topik yang dipilih sehingga peneliti dapat mendalami proses penelitian.

Tahap berikutnya ialah heuristik, peneliti menghimpun berbagai sumber sejarah terutama sumber-sumber yang mengandung relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tahap ini memfokuskan pengumpulan dari jenis sumber yang variatif, seperti primer dan sekunder. Dalam referensi penelitian, beragam penulisan dan sumber lain diperoleh baik dari jurnal, artikel, buku, majalah, koran, dan situs-situs yang berkaitan dengan topik dan tema penelitian. Pada tahap ini, topik penelitian akan berkaitan dengan isu pengungsi dari luar negeri dalam rentang waktu 2016 hingga 2020, sehingga sejumlah buku dan referensi lain yang dihimpun berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Adapun sumber-sumber referensi penelitian diperoleh dari perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional RI, Ruang Baca Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNJ, Perpustakaan Kementerian Luar Negeri, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, dan Perpustakaan Jakarta. Transkrip seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengungsi luar negeri diperoleh peneliti dari situs web seperti <https://www.refugeecouncil.org.au/>, <https://unhcr.org/> dan database <https://peraturan.bpk.go.id/>. Serta diperluas dengan penelusuran pernyataan seperti siaran pers, sikap, hingga liputan media massa yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan data pada sumber penelitian yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tergolong sebagai bahan sumber yang dibuat sezaman dengan objek penelitian. Jenis sumber ini setidaknya memiliki keluaran waktu yang relatif dekat dengan topik yang diselidiki dan mengandung kesaksian, bukti atau informasi yang terekam berkaitan dengan fenomena yang dibahas. Di antaranya sumber primer yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari dokumen, arsip, situs web dari UNHCR, IOM, situs khusus Pemerintah Indonesia, dan situs resmi terkait lainnya yang disebarluaskan pada rentang tahun 2016 hingga 2020. Beberapa rujukan sumber primer berupa arsip yang di dalamnya terdapat proses perumusan, ketentuan, hingga pengesahan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 berkaitan dengan Penanganan Pengungsi Asing dan Pencari Suaka oleh Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa serta Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia.

Serta arsip-arsip lain seperti Peraturan Presiden 125 Tahun 2016, dan Surat Edaran Nomor 75273/A.A.4HK/2019 tentang Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia turut menjadi referensi penelitian. Terakhir, hasil pemberitaan mengenai situasi pengungsi luar negeri di Indonesia dari tahun 2016-2020 juga dijadikan referensi peneliti, baik melalui media massa seperti surat kabar hingga video dokumenter yang diperoleh melalui media informasi dari platform

YouTube, di antaranya seperti Tempo, Berita Kompas, Antara, Berita Satu, VOA, BBC Indonesia, dan lain sebagainya.

Jenis sumber kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Berbeda dengan sumber primer, sumber sekunder diartikan sebagai hasil catatan yang dibuat atau ditulis memiliki perbedaan waktu dengan peristiwa yang terjadi, sehingga sumber sekunder tidak dibuat oleh seseorang yang memiliki kaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi dan informasi yang terdapat pada sumber sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber lain. Beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain artikel *The Situation of International Refugee in Indonesia: A Legal Perspective* karya Kadarudin dkk, *Modern Migration Pattern in Indonesia: Dilemmas of Transit Country* karya Wahyuni Kartikasari. Selain itu terdapat artikel ilmiah yang mengangkat tema seputar pengungsi luar negeri serta posisi Indonesia sebagai negara transit, jurnal tersebut seperti *Journal Refugees Studies*, *Journal of Human Rights Practice*, *Journal of International Relations*, JSTOR dan lain-lain.

Beranjak pada tahap berikutnya, setelah mengumpulkan sumber sejarah kemudian dilakukan kritik sumber guna menguji kredibilitas dan keabsahan sumber yang telah diperoleh. Terdapat dua jenis kritik yang digunakan selama proses penelitian, yakni kritik internal dan kritik eksternal. Pada kritik eksternal, jenis kritik ini

bertujuan guna memastikan keaslian material sumber sebelum digunakan sehingga perlu dilakukan pengujian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengujian meliputi pengarang, tanggal, hingga asal-usul referensi sumber. Adapun, kritik internal merupakan suatu proses pengujian akan kebenaran isi (*content*), yaitu menguji akurasi, potensi bias, hingga konteks yang disampaikan oleh penulis. Sebagai contoh, pada pemberitaan media nasional terkait adanya peningkatan ataupun penurunan angka jumlah pengungsi luar negeri di Indonesia, dalam hal ini peneliti memastikan kebenaran yang diperoleh tersebut dengan cara membandingkan informasi dari situs resmi seperti UNHCR dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi, atau jurnal tertentu sebelum mendapatkan hasil informasi yang akurat.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi (penafsiran). Peneliti memberikan penafsiran dengan proses dua langkah, yakni analisis dan sintesis. Analisis adalah proses menguraikan fakta-fakta yang telah diperoleh dari berbagai sumber sejarah. Adapun, sintesis yakni proses penyusunan hasil uraian fakta dari berbagai sumber yang disusun hingga menghasilkan penjelasan sejarah. Upaya yang dilakukan untuk menganalisis sumber tersebut adalah dengan menggabungkan informasi yang memiliki keterikatan baik dari sumber seperti laporan UNHCR, media nasional hingga peraturan pemerintah, kemudian disusun menjadi satu susunan peristiwa yang kronologis guna menghasilkan narasi sejarah. Misalnya dalam menginterpretasikan

kondisi sosial dan ekonomi pengungsi dari luar negeri selama di Indonesia baik sebelum maupun sesudah adanya Covid-19 yang sempat menjamur di Indonesia pada tahun 2020.

Adapun, historiografi menjadi tahapan terakhir yang dilakukan peneliti selama proses penelitian. Tahapan ini merupakan proses penguangan fakta-fakta yang diperoleh menjadi suatu tulisan sejarah atau historiografi, yang mana penulisan fakta disusun secara kronologis. Dalam hal ini, pemaparan fakta hingga rekonstruksi yang telah dilakukan peneliti pada tahapan-tahapan sebelumnya kemudian ditulis hingga terbentuk satu narasi sejarah yang kronologis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah proses penulisan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang berisikan pokok-pokok pikiran sebagai acuan dalam penelitian. Berdasarkan penentuan yang dihasilkan oleh peneliti, peneliti menuangkan topik pembahasan ke dalam empat bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Pada bab pertama terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya terkandung dasar pemikiran, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan sumber penelitian, serta sistematika penulisan.

Sementara, pada bab kedua berisikan pembahasan mengenai arus migrasi internasional pengungsi dari luar negeri di Indonesia

sebagai negara transit. Di mana di dalamnya meliputi kilas balik peristiwa sejarah pengungsi di Indonesia termasuk perjalanan Indonesia dalam menerima arus gelombang pengungsi dari luar negeri, hubungan Indonesia dengan Australia sebagai negara tujuan pengungsi, dan lahirnya regulasi pengungsian Indonesia. Selain daripada itu, pada bab ini disertakan pula data perkembangan pengungsi dari luar negeri di Indonesia serta data wilayah persebarannya selama berada di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2020.

Adapun, dalam bab ketiga mengandung pembahasan seputar dinamika kehidupan pengungsi luar negeri selama di Indonesia mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, dari tempat tinggal, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga respon pihak terkait terhadap keberadaan pengungsi di Indonesia.

Pada bab keempat sebagai bab terakhir berisikan hasil kesimpulan yang dirangkum dari keseluruhan poin penelitian yang telah dilakukan.